

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV dan megacu pada perumusan masalah pada bab 1 serta landasan teori pada bab II maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LPP Televisi Republik Indonesia provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa jenis aset tetap yaitu:
 - 1) Peralatan dan Mesin
 - 2) Gedung dan Bangunan
 - 3) Jalan dan Jembatan
 - 4) Irigasi
 - 5) Jaringan
 - 6) Aset Tetap Lainnya
2. Perolehan aset tetap pada LPP Televisi Republik Indonesia wilayah Provinsi Sumatera Barat ada 3 cara yaitu Pembelian, Hibah dan Dropping.
3. Pencatatan biaya yang dikeluarkan selama kepemilikan aset tetap pada LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu pemeliharaan aset, penggantian aset atau barang dan penambahan aset.
4. Aset tetap di neraca memiliki akun sendiri yang terletak pada bagian aset tetap dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan nomor akunnya.

5. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah disusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
6. Metode penyusutan aset tetap pada LPP TVRI Stasiun Sumatera Barat juga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yaitu semua golongan aset tetap kecuali tanah, perusahaan menggunakan penyusutan garis lurus.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka hal hal yang dapat disampaikan pada LPP Televisi Republik Indonesia wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya internal control yang baik untuk perlakuan aset tetap, dimulai dengan penetapan harga perolehan untuk aset yang dibeli, supaya terjadi penyeragaman didalam pencatatan nilai perolehan, serta perlu dilakukan pemeriksaan daftar aset tetap 1 tahun sekali guna untuk membandingkan jumlah nilai fisik yang ada di perusahaan sehingga dapat diketahui yang mana, yang sudah mengalami penurunan nilai yang tidak sesuai dengan harga pasar (nilai wajar) serta aset tetap yang mana yang umur ekonomisnya sudah habis dan sudah tidak bisa digunakan (sudah rusak).
2. LPP Televisi Republik Indonesia wilayah provinsi Sumatera Barat adalah salah satu stasiun televise diantara banyaknya stasiun televisi lain

sehingga mengharuskan untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu tayangan setiap program-program acara agar memberikan tayangan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya.

